

**PENGARUH PEMBERIAN NAFKAH BELANJA
BULANAN SUAMI KEPADA ISTRI TERHADAP
HUBUNGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM;
(STUDI KASUS DI DUSUN 1 DESA PETAPAHAN,
TAPUNG, RIAU)**



Acc
untuk Jajab
dimunnggalkan
D. Sulikli H.L. P.P.
11/28/11/2022.

Oleh:

Kamal Wahdi

NIM: 19421042

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH PEMBERIAN NAFKAH BELANJA
BULANAN SUAMI KEPADA ISTRI TERHADAP
HUBUNGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM;
(STUDI KASUS DI DUSUN 1 DESA PETAPAHAN,
TAPUNG, RIAU)**



Oleh:

Kamal Wahdi

NIM: 19421042

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamal Wahdi
NIM : 19421042
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 November 2022

Yang Menyatakan,

Kamal Wahdi
(Kamal Wahdi)



LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2023
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)
Disusun oleh : KAMAL WAHDI
Nomor Mahasiswa : 19421042

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1444 H

29 November 2022

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1175/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal 29 September atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :


Nama Mahasiswa : Kamal Wahdi
Nomor Mahasiswa : 19421042
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, alhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktru dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



(Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Kamal Wahdi
Nomor Mahasiswa : 19420142
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D)

HALAMAN MOTTO

“Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib dan berpahala, bersungguh-sungguh melaksanakannya sangat dianjurkan, meninggalkannya adalah haram, berdosa, dan akan mendatangkan mudharat”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ibu, Ayah dan keluargaku, serta semua orang yang mendoakan skripsi ini hingga selesai, Jazakallah Kullahu Khairan, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian dengan semua kebaikan yang terbaik dan rahmat oleh Allah SWT, Aaamiinn.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENGARUH PEMBERIAN NAFKAH BELANJA BULANAN
SUAMI KEPADA ISTRI TERHADAP HUBUNGAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; (STUDI
KASUS DI DUSUN 1 DESA PETAPAHAN, TAPUNG, RIAU)**

Kamal Wahdi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang masalah nafkah belanja bulanan yang diberikan suami kepada istri dan meneliti dampak-dampak darinya kepada hubungan pernikahan yang kemudian akan dilihat dari perspektif Hukum Islam, penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun 1, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Riau, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara yang targetnya adalah Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang sudah menikah dan yang pernah menikah, serta penelaahan data-data dengan menghubungkan ke dalam perspektif Hukum Islam agar dapat ditarik kesimpulan, kemudian hasil dari penelitian ini adalah 1). Jumlah nafkah belanja bulanan yang suami berikan kepada istri di Dusun 1, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Riau, 2). Dampak dari pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri pada hubungan pernikahan dari perspektif Hukum Islam dan kemudian bagaimana cara menagagannya.

Kata Kunci: *Nafkah Belanja Bulanan, Pernikahan, Hukum Islam, Dusun 1*

**IMPACT FROM PROVISION OF HUSBAND'S MONTHLY
SHOPPING BENEFITS TO WIFE ON MARRIAGE
RELATIONSHIPS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE; (CASE
STUDY IN HAMLET 1 PETAPAHAN VILLAGE, TAPUNG,
RIAU)**

Kamal Wahdi

ABSTRACT

This study examines the issue of monthly expenses that husbands give to their wives and examines the impacts of it on marital relations which will then be viewed from the perspective of Islamic law, this research will be carried out in Hamlet 1, Petapahan Village, Tapung District, Riau, and this study using qualitative research methods, by conducting interviews whose targets are married and married mothers and fathers, as well as analyzing the data by connecting them to the perspective of Islamic law so that conclusions can be drawn, then the results of this study are 1). The number of monthly expenses that the husband gives to his wife in Hamlet 1, Petapahan Village, Tapung District, Riau, 2). The impact of providing a husband's monthly expenses to his wife on the marital relationship from the perspective of Islamic law and then how to handle it.

Keywords: *Monthly Expenditures, Marriage, Islamic Law, Hamlet 1*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ،

أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat dan ahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, maka dari itu sudah sepatunya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapakan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemulisan skripsi ini dimulai , tujuannya tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat umumnya kepada masyarakat muslim dan muslimat dalam mengarungi bahtera rumah tangga , dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.


Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Ayah (Alm) H.Darwin Said dan Ibu Hj.Wardiah yang tak pernah berhenti kudoakan dan mendoakanku.
9. Along M.Helmi, S.E, M.M, Akak Emilza Astuti, A.Md.Keb, Onga Amalia Afni, S.pd, Bang Adv,Said Muhammad Faisal, S.H, Udo Ahmad Mabur, S.Psi. Yang membantu banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Shofiah Inayah Khairiyah, support system dalam setiap kegiatan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Kamal Wahdi

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori	15
1. Nafkah.....	15
a. Pengertian Nafkah	15
b. Hukum Nafkah	19
2. Pernikahan	20
a. Pengertian Pernikahan	20
b. Hukum Pernikahan.....	20
c. Tujuan Pernikahan.....	24

d. Hak-hak dalam pernikahan	25
e. Hikmah Pernikahan	26
3. Hukum Islam.....	27
a. Pengertian Hukum Islam	27
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Desa Petapahan.....	38
B. Standar Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri di Dusun 1 Desa Petapahan Terhadap Hubungan Pernikahan	43
C. Pengaruh Nafkah Belanja Bulanan di Dusun 1 Desa Petapahan Perspektif Hukum Islam	48
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
CURICULUM VITAE.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Kepala Desa Petapahan.....	69
Gambar 1.2 Daerah tempat tinggal warga.....	69
Gambar 1.3 Perkebunan Kelapa Sawit warga.....	70
Gambar 1.4 Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Petapahan Bapak Adv, Said Muhammad Faisal, S.H.....	70
Gambar 1.5 Wawancara dengan Kadus Dusun 1 Desa Petapahan Bapak M.Helmi, S.E, M.M.....	71
Gambar 1.6 Wawancara dengan Informan dari penelitian.....	71
Gambar 1.7 Wawancara dengan Informan dari penelitian.....	72
Gambar 1.8 Wawancara dengan Informan dari penelitian.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah nafkah keluarga merupakan masalah yang sangat krusial didalam hubungan pernikahan, memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami dan status dari nafkah adalah seperti hutang-hutang yang sah dan gugur hanya dengan pelunasan atau pembebasan¹, kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.²

Menurut Dalih Effendy Jika merujuk pada data dilaporkan Setjen Badilag (Sekretariat Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung RI tahun 2019 dimana angka perceraian di Indonesia berjumlah 480.168 kasus dimana jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 12% kalau dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2018 yang hanya berjumlah 444.358 kasus perceraian, Adapun faktor dari perceraian seperti pertengkaran, faktor ekonomi, ataupun KDRT³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 3, n.d.

² Indasari, "Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)" 2020.

³ Dalih Effendy., "Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama,"2022,https://drive.google.com/file/d/1y6oxufX0xyUYB1yu1Vq5o5NbPtNZe8_7/view.

Seorang suami wajib menafkahi istrinya, baik istrinya itu kaya atau miskin, pemberian nafkah yang digunakan untuk belanja kebutuhan terkait dengan kebutuhan pokok suami terhadap istri dan suami juga wajib menafkahi anak-anaknya hingga mereka mencapai haidh dan mimpi basah⁴, dan ini sudah diatur didalam Hukum Islam bahwa istri telah menjadi pihak yang berkailan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya⁵, karena pengaruhnya akan menentukan apakah sebuah hubungan pernikahan akan berjalan harmonis atau tidak harmonis untuk kedepannya.

Jika sudah hilang keharmonisan didalam rumah tangga, maka pasangan suami-istri akan menjadi pasangan yang bersama tanpa adanya perasaan nyaman, dan ini pun akan mempengaruhi keadaan rumah tangga, maka pada masalah ini suami dan istri menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah kenyamanan dan keharmonisan, karena kebahagiaan keluarga terpancar dari kebahagiaan perkawinan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri.⁶

Nafkah selalu mengikuti zamannya, dan model nafkah bagi keluarga sekarang ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah seperti

⁴ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, ed. Abdul Fauzi, Dr. Rif'at Muththalib, Jilid 9 (Pusat Azam, 2014).

⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

⁶ Syamsul Ma'arif, "Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia" 2010.

makanan, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, pembantu, alat-alat kebersihan dan perabotan rumah, praktik nafkah bagi keluarga modern berdasarkan atas musyawarah dan mufakat semua anggota keluarga, karena keluarga adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama yakni kehidupan yang bahagia⁷.

Dalam Perspektif Hukum Islam terhadap kadar nafkah istri dalam keluarga modern, menurut Karimuddin yakni Juhur Ulama telah bersepakat tentang wajibnya nafkah, namun terdapat perbedaan pendapat tentang empat masalah, yakni waktu, kewajiban, ukuran atau jumlah, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya, diantaranya sebagai berikut : Pendapat Imam Malik. Bahwa jumlah nafkah tidak dibatasi oleh syari'at, dan kembali kepada keadaan yang dialami oleh pasangan suami dan istri. Hal itu berbeda didasari oleh perbedaan tempat, waktu serta kondisi, kemudian pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai wajibnya nafkah⁸.

Kemudian Karimuddin memaparkan pendapat Imam Syafi'i, bahwa nafkah bisa di kira-kira, jika orang yang memiliki kemudahan, dua mud, bagi orang pertengahan, satu setengah mud, dan juga bagi orang yang sedang kesulitan adalah satu mud. Dan nafkah wajib hukumnya diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya jikalau memiliki kemampuan, Kemudian ukuran kadarnya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: "Nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan". Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah istri diukur menggunakan

⁷ Nurul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri Dalam Keluarga Modern," *Tesis* 2019, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8009>.

⁸ Karimuddin Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 83–95, doi:10.22373/JMS.V23I1.8655.

ukuran syara' dan yang telah di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang yang dalam kesulitan memberi satu mud sehari⁹.

Pada pembahasan tentang nafkah ada hal yang disebut sebagai nafkah belanja bulanan, yang mana dimaksud nafkah belanja bulanan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri untuk keperluan selama sebulan, dengan nominal yang telah ditentukan untuk setiap bulan. Dan hal ini bisa jadi memberikan dampak-dampak yang tidak bisa ditebak oleh pasangan suami-istri didalam hubungan pernikahan, apakah dengan menambah jumlah nafkah belanja bulanan akan menambah keharmonisan keluarga, atau menguranginya jumlahnya akan menjadikan keluarga tidak harmonis, banyak kemungkinan yang akan terjadi dan pasti terjadi pada hubungan pernikahan.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tentang Keluarga yang Sakinah dan harmonis.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)¹⁰

Menurut Said Muhammad Faisal, Desa Petapahan adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, dan memiliki 4 Dusun diantaranya

⁹ Ibid.

¹⁰ "Ar-Rum - الرُّوم | Qur'an Kemenag,".

adalah Dusun 1 yang menjadi pusat pemerintahan dari Desa Petapahan, Dusun 1 memiliki luas \pm 950 hektar termasuk dengan lahan perkebunan sawit masyarakat, dan jumlah RT ada 12, jumlah RW ada 3, dengan 450 KK dengan populasi laki-laki 692 dan perempuan 712, mayoritas pekerjaan warga adalah petani, wiraswasta, PNS, buruh dengan penghasilan rata-rata \pm Rp3.000.000,00.¹¹

Dikarenakan Nafkah adalah kewajiban yang krusial serta memberikan dampak yang tidak terduga terhadap hubungan pernikahan dan pada Dusun 1 Desa Petapahan, dan para warga memiliki rata-rata pendapatan yang lumayan tinggi dengan berbagai macam profesi serta banyaknya jumlah masyarakat yang telah menikah dan belum ada penelitian terkait yang dilakukan apalagi dengan perspektif Hukum Islam, maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul ***“Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam”***.

¹¹ Wawancara dengan Said Muhammad Faisal via Whatsapp, tanggal 17 September 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis menentukan latar belakang sebagai berikut :

1. Berapa standar pemberian nafkah belanja bulanan yang diberikan suami kepada istri di Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung?
2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan di Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terhadap nafkah belanja bulanan itu adalah untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa jumlah atau kadar nafkah belanja bulanan memiliki nilai hukum dan dampak didalamnya, penting untuk diteliti dan diketahui lebih lanjut, agar menjadi penjas dan pembantu bagi sebuah keluarga untuk menjaga hubungan pernikahan tersebut khususnya untuk warga Dusun 1, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, dan hasil dari penelitian dapat dijadikan pembelajaran didalam mengatur nafkah keluarga sehingga dapat menjaga agar hubungan pernikahan tetap harmonis.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Menjadi pelajaran baru dan informasi yang berguna bagi peneliti, dan juga para pembaca tentang hal baru dalam aspek nafkah dan efeknya terhadap keluarga dari sudut pandang Hukum Islam.
- 2) Memperkaya khazanah ilmiah di dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi keluarga.
- 3) Menjadi nasehat bagi pasangan suami-istri agar bahtera rumah tangga tetap berlanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bermanfaat bagi masyarakat Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, agar paham tentang kewajiban dari memberi nafkah dalam pernikahan karena memiliki pengaruh yang tidak terduga, dan diharapkan dapat membantu masyarakat.
- 2) Kemudian hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan Skripsi ini udah dipahami dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka penyusun memnbuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas hal tersebut, penelitian ini dimulai dengan latar belakang masalah yang memuat alasan pemilihan judul, kemudian adalah rumusan masalah agar pembahasan ini memiliki arah dan tepat sasaran serta memiliki hasil yang maksimal dan tidak lupa pula dengan tujuan dan manfaat penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka agar tidak adanya pengulangan dan penegasan dalam keaslian penelitian ini, kemudian selanjutnya adalah landasan teori sebagai pokok teori dasar dalam pembahasan yang dirasa sesuai dengan penelitian ini seperti pengertian Nafkah, Pernikahan, Hukum Islam lalu menghubungkannya dengan pokok permasalahan yakni pengaruh Nafkah dalam Pernikahan dari perspektif Hukum Islam, serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan jenis penelitian dalam suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial, kemudian adalah tempat atau lokasi penelitian untuk mengetahui kenyataan dilapangan atau mengetahui sesuatu yang biasa ada di masyarakat, setelah itu adalah siapa saj

informan penelitian dan bagaimana teknik penentuan informan, dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, kemudian keabsahan data sebagai penjamin keakuratan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana pengaruh Nafkah dalam Pernikahan perspektif Hukum Islam, dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V adalah bab terakhir yang memuat penutup yakni berupa meliputi kesimpulan tiap-tiap bab-bab, kemudian berisi saran-saran dan hasil penelitian yang berupa lampiran- lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait nafkah belanja bulanan dan dampaknya terhadap keharmonisan dan hubungan pernikahan telah dilakukan banyak dipublikasikan, baik dalam bentuk Jurnal, Skripsi, Tesis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama Jurnal hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” oleh Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni (2020) yang fokus utamanya adalah kajian terhadap manajemen keuangan di dalam sebuah keluarga.¹² Persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu meneliti dengan sumber data dari informan, dan juga fokus penelitian juga sama-sama pada nafkah di dalam keluarga dan pembedanya hanya pada fokus utama, yang mana peneliti fokus pada dampak nafkah belanja bulanan sedangkan penelitian ini pada pengelolaan keuangan.

¹² Ranti Nurdiansari, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2020): 27–34, doi:10.52005/aktiva.v2i1.51.

Kedua pada Jurnal hasil penelitian “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo” Anjar Kususiyannah, M.Hum (2019)¹³ juga fokus terhadap pengelolaan keuangan di dalam sebuah keluarga yang fokus utamanya adalah suami dan istri sama seperti yang peneliti lakukan yang fokus utamanya adalah suami dan istri, namun yang menjadi sumber informan dari proposal ini adalah istri, karena istrilah yang biasanya diberi nafkah belanja bulanan oleh suami.

Ketiga adalah Jurnal “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam” Ibnu Rozali (2017)¹⁴ memuat pembahasan yang hampir serupa tentang konsep pemberian nafkah tapi pada jurnal ini lebih fokus kepada hukum memberi, keutamaan, serta manfaat dari memberi nafkah dari suami ke istri dan keluarganya, sedangkan proposal ini berfokus kepada nafkah belanja bulanan diluar kewajiban suami dan diluar hak istri serta hukum yang terkandung dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan.

Keempat pada Jurnal “Pengelolaan keuangan Solusi Keluarga Sakinah” Abdul Jalil (2005)¹⁵ yang juga memiliki pembahasan seputar nafkah yang dikelola untuk mencapai tujuan keluarga sakinah, sama dengan proposal ini namun juga memiliki perbedaan di dalam cara pandang permasalahannya yang mana pada

¹³ Anjar Kususiyannah, “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga,” *Law of Family Studies* 1, no. 2 (2019): 129–48.

¹⁴ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202, doi:10.19109/intelektualita.v6i2.1605.

¹⁵ Abdul Jalil, “Pengelolaan Keuangan Solusi Keluarga Sakinah,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2005): 67–84.

proposal ini lebih berat pada pembahasan seputar hukum dan juga dampaknya pada hubungan keluarga.

Kelima pada tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri Dalam Kelurga Modern” Nurul Hakim (2019)¹⁶ yang cakupannya sangat luas yakni tentang perubahan zaman yang juga mengakibatkan perubahan kebutuhan hidup, dan dengan itu maka nafkah tidak hanya sebatas kebutuhan sandang, pangan, papan lagi, namun banyak hal seperti kendaraan yang layak, alat-alat teknologi yang memang dibutuhkan pada zaman modern, sehingga nafkah mulai menjadi luas cakupannya, dan proposal ini juag ditulis karena semakin luasnya cakupan nafkah pada masa modern namun dengan fokus yang sedikit berbeda dengan penelitian skripsi ini.

Keenam pada Skripsi “Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)” A. Badrul Anwar (2017)¹⁷ yang fokus utamanya adalah bahwa nafkah memiliki peranan serius di dalam terjadinya perceraian suami dan istri, serta apa saja kewajiban dan hak diantara suami istri dan peranan dari Pengadilan Agama untuk mempertahankan hubungan pernikahan supaya tidak berakhir dengan perceraian.

¹⁶ Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri Dalam Keluarga Modern.”

¹⁷ A. Badrul Anwar, “Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)” (IAIN Salatiga, 2017), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=4722/1/skripsi>.

Ketujuh pada Jurnal “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam” Fathul Mu’in, Rudi Santoso, Ahmad Mas’ari (2020)¹⁸ yang pada jurnal ini sama-sama membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang Nafkah dari suami kepada istri dan dalam jurnal ini fokus kepada standar dari jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam hal yang lebih mendetail karena dari perspektif Filsafat Hukum Islam.

Kedelapan pada Jurnal “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i” Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, Afrizal (2021)¹⁹ menetapkan fokus utamanya adalah ukuran standar dari nafkah yang diberikan suami kepada istri dari hasil perbandingan dua Imam Mazhab yakni Imam Syafi’i dan Imam Malik.

Kesembilan pada Jurnal “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer” Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli (2020) Pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri. Yakni adanya perbedaan kemampuan pemberi nafkah, adanya kasus dimana seorang suami merasa telah mencukupi nafkah, namun istri merasa kurang dan menuntut lebih, adanya kasus dimana sang istri membandingkan nafkah yang diterimanya dengan nafkah yang diterima oleh tetangganya, teman-temannya, atau orang lain, adanya kasus dimana perempuan juga ikut bekerja, adanya adat atau kebiasaan yang berbeda-beda di

¹⁸Fathul Mu’in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (2020): 116–31, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

¹⁹ Karimuddin et al., “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i.”

setiap tempat, adanya perbedaan strata antara suami sang pemberi nafkah dengan istri yang menerima nafkah, terdapat seorang suami yang memberikan uang yang sangat banyak cenderung berlebihan kepada istri.²⁰

Kesepuluh pada Jurnal “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam/Conjugal Need Concept In Islamic Law” Syamsul Bahri (2015) fokus dari jurnal ini cukup umum yakni tentang nafkah yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Dan bagaimana pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.²¹

Dan pada proposal penelitian ini memiliki perbedaan dari beberapa penelitian diatas yakni pada fokus penelitian yang berbeda, karena fokus utamanya adalah efek yang timbul dari nafkah belanja bulanan yang diberikan suami ke istri pada hubungan pernikahan dan dikaji dalam perspektif Hukum Islam.

²⁰Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74, doi:10.35961/Teraju.V2I02.164.

²¹ Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, and Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 1, 2015): 381–99, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069>.

B. Landasan Teori

Setiap penelitian memerlukan titik tolak dan landasan untuk berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan, jadi landasan teori sangat diperlukan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan memudahkan untuk menemukan cara pemecahan dari setiap masalah yang ada.

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah diambil dari bahasa Arab yakni kata "النَّفَقَةُ" yang artinya biaya, belanja²², dan dalam bahasa Indonesia "nafkah" adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yg diberikan kepada istri²³, nafkah berbeda dengan infaq "إِنْفَاق" yang artinya membelanjakan, pengeluaran selain pada istri dan juga beda dari "صَدَقَةٌ" yang artinya sedekah, derma (dengan sesuatu).²⁴

Sedangkan secara istilah maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²⁵ Atau pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ed.. Ali Mashum and. Zamal Abidin Munawwar (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 1984), <https://islamiqes.net/download-kamus-al-munawwir/1449>

²³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus*, n.d.

²⁵ indonesia. Departemen Agama; "Ilmu Fiqh : Jilid II / Depag Ri. Proyek Pembinaan Prasaran Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta," 1985.

ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.²⁶ Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya, Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan.

و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُدَيْتُمْ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَانِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْرَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَانِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بغيرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.

Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata, "Suatu ketika Hindun datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah, dahulu tidak ada ahli bait di muka bumi ini yang lebih aku sukai supaya Allah menghinakannya daripada ahli baitmu, namun sekarang tidak ada ahli bait di muka bumi ini yang lebih aku sukai supaya Allah memuliakannya selain ahli baitmu." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mungkin kamu ingin mengatakan sesuatu yang lain?" Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, apakah aku berdosa jika aku memebelanjakan hartanya untuk keluarganya tanpa sepengetahuan darinya?" maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu tidak berdosa jika mengambil untuk menafkahi keluarganya dengan sekedarnya (tidak berlebihan).²⁷

Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan

²⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah*.

²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, n.d.3234

keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.²⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.²⁹

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman tentang nafkah yang artinya :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا ۗ - ٧.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7)³⁰

²⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).

²⁹ “Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan 01021 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” accessed September 6, 2022, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3008>.

³⁰ “Surah At-Talaq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur'an Kemenag,” accessed September 6, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ٣٩.

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Saba’: 39)³¹

Dan pada hadist Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan nafkah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib -dan lafazh milik Abu Kuraib- mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”.³²

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."³³

³¹“Surah Saba’ - سُورَةُ سَبَأٍ | Qur’an Kemenag,” accessed September 19, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/34>.

³² Muslim, *Shahih Muslim*.1661

³³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, n.d.4932

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ.

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al-Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."³⁴

b. Hukum Nafkah

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ۲۳۳ .

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu. (QS. Al-Baqarah: 233)³⁵

³⁴ Ibid.4937

³⁵ “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag,” accessed September 19, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa wajib hukumnya bagi seorang ayah menanggung biaya unfuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil, seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.³⁶

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari Bahasa Arab “النِّكَاحُ” atau “الزَّوْجُ” yang artinya adalah nikah, kawin³⁷, sedangkan dalam bahasa Indonesia “nikah” adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau “kawin” yang artinya perjodohan laki-laki dng perempuan menjadi suami-istri.³⁸

Secara istilah Pernikahan adalah menetapkan hak bagi seorang laki-laki atas perempuan, dan juga menetapkan hak bagi perempuan atas laki-laki³⁹, dan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri⁴⁰.

b. Hukum Pernikahan

1). Wajib

³⁶ As-Syafi'i, *Al-Umm*.

³⁷ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.1461

³⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

³⁹ As-Syafi'i, *Al-Umm*.

⁴⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah, Karena itu, hukum menikah adalah wajib.⁴¹

2). Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.⁴²

3). Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.⁴³

4). Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.⁴⁴

5). Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَأْتِيهَا النَّاسُ تَسَاءُلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ ۱ .

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa': 1)⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ ۳۲ .

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ “Surah An-Nisā’ - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur’an Kemenag,” accessed September 20, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 33)⁴⁷

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".⁴⁸

⁴⁷“Surah An-Nūr - سُورَةُ النُّورِ | Qur'an Kemenag,” accessed September 20, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

⁴⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*.4675

c. Tujuan Pernikahan

- 1). Mempunyai Anak Keturunan yang Baik dan Sah.
- 2). Membinah Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ
رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبِثُلِيِّ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
الرُّهَيْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ بَعْضُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ وَلَوْ أَجَارَ لَهُ التَّبِثُلِيُّ لَأَخْتَصِمْنَا.

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata; Aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Al-Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Abdullah bin Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri.*⁴⁹

⁴⁹ Ibid.4685

d. Hak-hak dalam pernikahan

Hak istri atas suami ialah terdiri dari materiil dan immaterial diantaranya, mahar, nafkah, tempat tinggal, perlakuan dengan cinta dan baik terhadap istri, pengajaran terhadap istri, dan sabar terhadap istri.⁵⁰

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.(QS. An-Nisa': 19)⁵¹

Hak-hak suami atas istri ialah taat pada perintah suami, menjaga harta dan rumah, serta memenuhi kebutuhan biologis suami.⁵²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ۚ ٣٤ .

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. .(QS. An-Nisa': 34)⁵³

⁵⁰ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000).

⁵¹ "Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag."

⁵² An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini*.

⁵³ "Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag."

e. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai macam kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas, karena dia bisa menyalurkan dorongan nafsunya kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah dan benar.⁵⁴

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan AlAswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."⁵⁵

⁵⁴ Ali Manshur, "Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam," n.d., 200.

⁵⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*.4678

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa Hukum Islam dalam bahasa Arab dikelan dengan "الشَّرِيعَةُ" yang artinya "Syariat Allah, Hukum Islam"⁵⁶, sedangkan secara bahasa Indonesia "Syariat" adalah hukum agama yg menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-qura'n dan Hadist.⁵⁷

Dan ilmu untuk mempelajari hukum-hukum ini adalah Ilmu Fiqih, Sesungguhnya Fiqih merupakan salah satu ilmu syariat yang paling mulia, bahkan ia sangat terkait dengan kebutuhan kaum muslim, baik awam maupun khusus, semua itu tidak lain karena ia merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, yang wajib dan yang sunnah, ia adalah jalan kebaikan bagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah.⁵⁸

Sedangkan secara istilah Syariat merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hamba-hamba-Nya, Syariah Islam adalah istimewa, karena bersifat komprehensif meliputi semua urusan keagamaan dan keduniaan, sistem yang mengatur kehidupan rohani dan juga kehidupan sipil⁵⁹, hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dari sisi lain, hukum-hukum tersebut ada yang mengatur tata cara berkeyakinan

⁵⁶ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.712

⁵⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

⁵⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Ahmad Abu Al-Majd, n.d.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan vol. 1 (Jakarta: Gema Insani), 2011.

dan ada yang mengatur tata cara amal-amal praktis dan memiliki cakupan yang luas.⁶⁰

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.⁶¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum bersifat “naqliy” dan sumber hukum bersifat “aqliy”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan *As-Sunah*, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.

Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi untuk penerapannya, kemaslahatan merupakan tiang syariat; setiap hal yang mengandung masalah maka di situlah keberadaan syariat dan agama Allah. Demikian juga diakui bahwa hukum dapat berubah disebabkan oleh perubahan zaman.⁶²

Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٦ .

Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Dr Marzuki.M.Ag, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota Ikapi), 2013.

⁶² Abd. Shomad, “Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,” 2010, 447.

*saleh), dan menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa': 27)*⁶³

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا بِمِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ ۲۹ .

*Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahf: 29)*⁶⁴

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَانِمَ أَمْوَالِهِمْ.


Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham al-Aisyi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i` telah menceritakan kepada kami Rauh -yaitu Ibnu al-Qasim- dari Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang dan malam mereka, apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu

⁶³ "Surah An-Nisā' - سُورَةُ النَّسَاءِ | Qur'an Kemenag."

⁶⁴ "Surah Al-Kahf - سُورَةُ الْكَهْفِ | Qur'an Kemenag,"

dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka."⁶⁵

Adapun seluruh kandungan syariat adalah keadilan, keselarasan, kemudahan, keselamatan, dan rahmat bagi manusia, sehingga suatu perkara yang keluar dari tuntunan syariat, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan serta bencana. Ada beberapa tujuan syariat yang disebutkan oleh para ulama, baik itu tujuan yang sifatnya umum dari syariat ataukah tujuan yang khusus Imam Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa syariat Allah Ta'ala diturunkan secara sempurna untuk menegakkan kehidupan manusia, sebagai makanan untuk menjaga kehidupan, sebagai obat dari segala penyakit, yang apabila manusia menerapkan syariat, maka mereka telah memberikan perlindungan pada kehidupan dan telah memberi benteng dari segala marabahaya kehidupannya.⁶⁶



⁶⁵ Muslim, *Shahih Muslim*.28

⁶⁶ Mukran H Usman et al., "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan," *Fenomena* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106, doi:10.21093/FJ.V12I1.2456.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data dari masyarakat terkhususnya yang sudah berkeluarga agar penjelasan dan pembuktian penelitian dapat teruji dari masyarakat, Menurut Basrowi & Suwandi, melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.⁶⁷

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini bertempat atau berlokasi di Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah merupakan kampung halaman peneliti dan memudahkan untuk melakukan penelitian.

⁶⁷ Farida Nugrahani, M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books 1), 2014.

C. Informan Penelitian

Kepala Dusun 1 Bapak Muhammad Helmi, S.E,M.M, dan Ibu-ibu dan Bapak- bapak yang telah menikah atau sudah pernah menikah di Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, karena objek penelitian adalah tentang nafkah belanja bulanan di Dusun I, Desa Petapahan, dan karena pada umumnya orang yang sudah menikah atau pernah menikah lah yang sesuai dengan pembahasan nafkah, maka dari itu peneliti menjadikan Kadus dan Ibu-ibu dan Bapak-bapak sebagai informan dalam penelitian tentang nafkah belanja bulanan di Dusun I Desa Petapahan ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan berdasarkan statusnya sebagai seseorang yang telah berkeluarga dan memiliki suami yang menafkahnya, peneliti tentunya hanya akan menjadikan informan yang sudah berkeluarga karena fokus utama dari penelitian ini adalah tentang efek nafkah belanja bulanan terhadap keluarga dan bukan terhadap orang yang belum berkeluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data sebagai bahan penelitian maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus

penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁶⁸

2. Studi Pustaka

Dalam metode ini peneliti melakukan penelitian dilakukan dengan cara mengambil bahan dari buku-buku sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Agar data dari penelitian ini sesuai dengan apa yang informan sampaikan maka peneliti menggunakan Triangulasi, merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti.

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono merupakan “the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated.” . Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.⁶⁹

⁶⁸“In-Depth Interview (Wawancara Mendalam),” accessed September 6, 2022, <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>.

⁶⁹ Bachtiar S Bachri Kurikulum et al., “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” n.d.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data triangulation (triangulasi dalam hal metode pengumpulan data), yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam kasus tunggal, metode pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif seringkali menggunakan metode pengumpulan data yang lebih dari satu (misalnya wawancara ditambah observasi, wawancara ditambah observasi ditambah dokumentasi, dan lain sebagainya) Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian dengan induktif, dan mencari pola, model, tema, serta teori. Pada tahap selanjutnya, diikuti oleh kegiatan pengukuran melalui proses pengumpulan data, dan akhirnya dianalisis serta disimpulkan hasilnya

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data yang dinyatakan dalam bentuk simbolik, seperti pernyataan, tanggapan, lisan, harfiah, tanggapan. data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.

Proses analisis data dilakukan sejak data-data diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, selanjutnya diambil sesuai relevansi atau sesuai kebutuhan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Petapahan

Desa Petapahan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung. Desa Petapahan terletak di pinggir Sungai Tapung Kiri dan dikelilingi oleh sungai kecil yaitu Sungai Petapahan. Desa Petapahan ini berada di pertengahan sepanjang aliran sungai tapung kiri yang bermuara di Sungai Jantan (Sungai Siak), secara geografis Desa Petapahan terletak pada posisi 0°33' LU s/d 0°32' LS dan 101° 7' BB s/d 101° 4' BT.⁷⁰

Sebelum Desa Petapahan ini diresmikan menjadi sebuah Desa, Desa Petapahan ini telah memiliki sistem pemerintahan yang berbetuk kerajaan yaitu Kerajaan Petapahan. Dahulunya, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Said Muhammad bin Said Alwi al-Jufri. Setelah Raja Said Muhammad bin Said Alwi al-Jufri wafat kemudian kepemimpinan kerajaan dilanjutkan oleh Raja Said Ahmad bin Said Abdurrahman al-Hinduan, Raja yang memimpin Kerajaan Petapahan ini dianggap oleh masyarakat sebagai keturunan Rasullulah yang berasal dari Arab, hingga saat ini keturunan kerajaan masih berada di desa Petapahan, dimana keturunan kerajaan

⁷⁰ "Sejarah – Petapahan.Desa.Id," accessed October 14, 2022, <https://www.petapahan.desa.id/index.php/sejarah/>.

tersebut bergelar Said dan Syarifah, gelar Said ditujukan untuk laki-laki dan Syarifah ditujukan untuk perempuan.⁷¹

Masyarakat di Desa Petapahan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma adat, hal ini dapat dilihat dari aktivitas keseharian masyarakatnya yaitu dalam cara berpakaian, bergaul, berbicara dan sangat menjaga tata krama serta sopan santun dalam bermasyarakat. Di Desa Petapahan terdapat lima suku yang dipimpin oleh ninik mamak, beberapa suku tersebut antara lain: Suku Domo, kepala suku Domo bergelar Datuk Majo Indo, Suku Piliang, kepala suku Piliang bergelar Datuk Suro Dirajo, Suku Peranakan, kepala suku Peranakan bergelar Datuk Setia Pahlawan, Suku Kampai, kepala suku Kampai bergelar Datuk Tenaro, Suku Melayu, kepala suku Melayu bergelar Datuk Bijo Sinagho.

Saat ini Desa Petapahan memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa, berikut merupakan daftar Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Petapahan: (1)H. Husein. L, (2).H. Abdul Malik Ja'far, (3).Ir. H. Sahidin, (4).Drs. H. Khairul Sido, (5).Abdul Cholil, (6).Said Aidil Usman, S.E.⁷²

Desa Petapahan memiliki Misi yang berdasarkan kondisi masyarakat Desa Petapahan saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Petapahan dan sumber pendapatan dari PAD, dana desa, dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional. Pemberdayaan aparat

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Petapahan Visi pembangunan Desa Petapahan tahun 2018-2024 yakni:

“Kebersamaan dalam Membangun Desa Petapahan yang Lebih Maju dalam Masyarakat yang Beradat, Beriman , Bertaqwa, dan Berbudaya Tahun 2024”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Petapahan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Petapahan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.⁷³

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas Misi Pembangunan jangka menengah Desa Petapahan tahun 2018-2024 sebagai berikut: (1).Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal, (2).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang aspiratif, (3).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan keterampilan pengurus kelembagaan dan masyarakat, (4).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa meningkatkan

⁷³ Ibid.

infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, (5).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa melkakukan pemberdayaan perekonomian pedesaaan dengan sinergi BUMDes, KUD dan Pasar Desa sebagai fondasi utama, (6).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa, (7).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Petapahan yang aman, tentram, dan damai, (8).Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (9).Bersama masyarakat menegakkan nilai-nilai budaya yang santun dan bermanfaat.

Menurut Said Muhammad Faisal, selaku Kaur Pembangunan di Desa Petapahan, Desa Petapahan adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, Desa Petapahan adalah salah satu Desa dari 25 Desa yang berada di kecamatan Tapung, Desa Petapahan memiliki administrasi dibawah pemerintahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau setelah dimekarkan dari Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1994. Secara administrasi pusat pemerintahan Desa Petapahan berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Makmur, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Gajah, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pantai Cermin.⁷⁴

⁷⁴ Ibid.

Daerah Desa Petapahan terbagi menjadi 4 Dusun, dan setiap Dusun dikepalai oleh seorang Kadus (Kepala Dusun) dan diantaranya adalah Dusun 1 di Dusun 1 lah Kantor Kepala Desa bertempat dan juga Kantor Kecamatan juga terletak di Dusun 1 Desa Petapahan, dahulunya Dusun 1 menjadi wilayah tempat tinggal para raja yang mana Desa Petapahan memiliki sistem pemerintahan kerajaan dan bekas Istananya masih ada dan terjaga sampai sekarang, namun masyarakat mengalihkan fungsinya menjadi Rumah Adat, kemudian dengan adanya daerah perkampungan yang masih ada dan masih ditinggali oleh sebagian besar masyarakat asli dari Desa Petapahan, maka dari hal itu juga dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat asli dari Desa Petapahan juga mayoritas masih bertempat tinggal di Dusun 1, sedangkan 3 Dusun lainnya mayoritas ditinggali oleh para transmigrasi dan pekerja dari luar daerah.

Dusun 1 diperkirakan memiliki luas \pm 950 hektar dan menjadikannya Dusun terluas yang ada di Desa Petapahan namun mayoritas lahan yang dipakai bukanlah untuk tempat tinggal para warga, akan tetapi warga menggunakannya sebagai lahan perkebunan, yang mana mayoritas perkebunan warga adalah perkebunan Kelapa Sawit dan juga penghasilan pokoknya juga berasal dari perkebunan Kelapa Sawit, hal ini dikarenakan banyaknya Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang berada di Desa Petapahan, maka dari itu warga Desa Petapahan khususnya Dusun 1 menginvestasikan sebagian besar penghasilannya untuk membeli dan membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Said Muhammad Faisal via Whatsapp, tanggal 13 Oktober 2022

Untuk Data Kependudukan dari Dusun 1 sendiri, Dusun 1 memiliki RT berjumlah 12, RW berjumlah 3, dengan KK berjumlah 450, selanjutnya untuk populasi laki-laki berjumlah 692 orang dan perempuan berjumlah 712 orang, dan mayoritas pekerjaan warga mayoritas adalah petani Kelapa Sawit, dan kemudian sisanya adalah wiraswasta, pns, buruh, dengan jumlah penghasilan rata-rata perbulannya yaitu ± Rp3.000.000,00, dan umur penduduk antara rentang 6-70 tahun, dan rata-rata Pendidikan adalah SLTA/MA/Sederajat dan S1/Sederajat.⁷⁶

B. Standar Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri di Dusun 1 Desa Petapahan Terhadap Hubungan Pernikahan

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober sampai 25 Oktober 2022 di Dusun 1 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Riau terhadap Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, untuk mendeskripsikan mengenai Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh menggunakan wawancara terstruktur.

Pada Dusun 1 Desa Petapahan ini mayoritas para suami memberikan uang belanja kepada istri secara bulanan, dan jumlah nafkah belanja bulanan yang diberikan beragam sesuai dengan keadaan dari keluarga tersebut, dimulai dari Rp.1.500.000,00-5.000.000,00, dan dari jumlah standar nafkah yang diberikan

⁷⁶ Ibid.

inilah yang akan memberikan banyak dampak terhadap hubungan pernikahan yang tidak dapat ditebak apakah itu dampak baik atau buruk.

Pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan terdapat banyak dampak yang diakibatkan standar jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri kepada hubungan pernikahan, dan salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah seperti yang terjadi pada Ibu Sorda Yanti yang jumlah nafkah yang diberikan tidak pasti, kadang ada, kadang tidak ada, seperti yang disampaikannya pada sesi wawancara, “Karena nafkah yang diberikan kurang sehingga menyebabkan pertengkaran hampir setiap hari dan akhirnya terjadi perceraian diantara kami”⁷⁷, berakhirnya hubungan pernikahan adalah salah satu dampak buruk nafkah jika tidak dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak suami dan istri.

Dan dampak lainnya adalah kurangnya jumlah nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akan membuat keadaannya rumah tangga menjadi tidak nyaman, pernyataan dari Ibu Ramayulis yang standar nafkah belanja bulanan yang diberikan suaminya adalah Rp.1.500.000,00, menyatakan “Keadaan menjadi tidak nyaman karena jumlah nafkah tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁸ Bahkan dengan jumlah nafkah yang besar sekalipun tidak menjadi jaminan keadaan rumah tangga menjadi baik dan harmonis, contohnya adalah seperti yang terjadi pada Ibu Suzi Atmanegara yang standar nafkah yang diberikan suami kepadanya adalah Rp.3.000.000,00-Rp5.000.000,00, namun karena kebutuhan

⁷⁷ Wawancara dengan Sorda Yanti, tanggal 17 Oktober 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Ramayulis, tanggal 14 Oktober 2022

sehari-hari tinggi, maka jumlah yang besar sekalipun tidak menjamin keadaan hubungan pernikahan yang baik⁷⁹

Namun tidak semua nafkah yang jumlahnya tidak terlalu banyak memberikan dampak buruk bagi hubungan pernikahan, karena ada faktor lain yang menjadi pengaruhnya, misalnya seperti pada Ibu Meri Arliati yang jumlah nafkahnya adalah Rp.2.000.000,00, namun merasa cukup dan bahagia, “Cukup bahagia, karena selain dari nafkah belanja dari suami, saya juga bekerja dan mendapat penghasilan lain untuk kebutuhan lain-lain.”⁸⁰ Pada keadaan informan ini, jumlah nafkah tidak terlalu banyak, namun diakarenakan istri juga bekerja maka jumlah nafkah yang diberikan suami akan tertutupi dengan penghasilan dari istri.

Selain itu juga dari tempat tinggal dan juga jumlah anak akan mempengaruhi bagaimana pengaruh nafkah pada hubungan pernikahan, seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mutiara Indah yang jumlah nafkahnya adalah Rp.2.500.000,00 namun merasa sudah cukup karena masih tinggal satu rumah dengan orang tua, belum memiliki anak dan pengeluaran pun hanya untuk keperluan pribadi⁸¹, dapat dilihat bahwa tempat tinggal dan jumlah anak akan mempengaruhi nafkah itu sendiri, dampak yang nafkah berikan kepada hubungan pernikahan, sesuai pula dengan keadaan dari keluarga itu sendiri.

Namun jika istri tidak merasa kekurangan dari nafkah yang diberikan suami kepadanya dan suami tidak pula keberatan memenuhi nafkah kepada istrinya, maka

⁷⁹ Wawancara dengan Suzi Atmanegara, tanggal 15 Oktober 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Meri Arliati, tanggal 14 Oktober 2022

⁸¹ Wawancara dengan Mutiara Indah, tanggal 22 Oktober 2022

akan memberikan dampak dan pengaruh yang baik seperti pada wawancara dengan Bapak M.Helmi yang memberikan nafkah senilai Rp.4.000.000,00 per bulan kepada istrinya, “Istri tidak merasa kekurangan dengan jumlah nafkah yang diberikan dan merasa cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah berpengaruh positif pada hubungan pernikahan kami”⁸² dan juga pada Ibu Syarifah Haznizal yang suaminya memberikan nafkah Rp.5.000.000,00 per bulannya, “Alhamdulillah keluarga kami bahagia karena jumlah nafkah yang diberikan suami bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dari anak-anak”.⁸³

Maka dari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara yang peneliti laksanakan dengan beberapa informan di Dusun 1 Desa Petapahan, hasil dari wawancara tersebut peneliti menemukan bahwasanya pengaruh dari nafkah belanja bulanan pada hubungan pernikahan ini tidaklah bisa ditebak, karena hal yang mempengaruhinya selain dari jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri, ada hal lain yang mempengaruhi nafkah itu sendiri.

Nafkah akan memberikan dampak pada hubungan pernikahan apabila memiliki sesuatu yang mempengaruhi nafkah itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan, beberapa hal yang mempengaruhi nafkah dan dampaknya pada hubungan pernikahan adalah:

1. Jumlah Anak

⁸² Wawancara dengan M.Helmi, tanggal 25 Oktober 2022

⁸³ Wawancara dengan Syarifah Hasnizal, tanggal 25 Oktober 2022

Jumlah anak akan mempengaruhi nafkah dari jumlahnya, semakin banyak anak maka semakin banyak pula jumlah nafkah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan anak, maka ini akan memberikan dampak pada hubungan pernikahan apabila jumlah nafkah yang diberikan kurang.⁸⁴

2. Tempat Tinggal

Pasangan yang masih tinggal dengan orang tua jelas pengeluarannya akan lebih sedikit dan walaupun jumlah nafkah yang diberikan tidak terlalu banyak maka tidak akan terlalu memberikan dampak negatif pada hubungan pernikahan, lain lagi jika telah memiliki rumah sendiri pengeluaran akan lebih banyak dan jumlah nafkah dari suami ke istri akan memberikan dampak sesuai dengan jumlah dan kebutuhan.⁸⁵

3. Jumlah Nafkah

Jumlah dari nafkah yang diberikan suami perbulannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam kurun waktu 1 bulan memiliki pengaruh yang luar biasa pada hubungan pernikahan, tidak selalu semakin banyak semakin bagus, tapi sudah pasti semakin sedikit semakin tidak bagus, dari hasil wawancara peneliti penyebab perceraian informan adalah karena tidak adanya nafkah yang diberikan dari suami kepada istrinya, namun jika istri meminta jumlah nafkah besar dan suami tidak sanggup untuk memenuhinya pun akan menyebabkan dampak negatif pada hubungan pernikahan.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Mutiara Indah, tanggal 22 Oktober 2022

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Wawancara dengan Sorda Yanti, tanggal 17 Oktober 2022

C. Pengaruh Nafkah Belanja Bulanan di Dusun 1 Desa Petapahan Perspektif Hukum Islam

Pada Dusun 1 Desa Petapahan tentang pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan yang diberikan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan jika dilihat dari persektif Hukum Islam, mayoritas telah mencukupi nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga dan tidak menyengsarakan istri dan keluarga, karena dari perspektif Hukum Islam sendiri telah menjelaskan betapa penting dan berpengaruhnya nafkah dalam hubungan pernikahan, maka dari itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah diantaranya adalah:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ ...

...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.... (QS.Al-Baqarah : 233)⁸⁷

Imam As-Syaukani menjelaskan tafsir dari ayat ini yakni, bahwa pemberian nafkah dan pakaian merupakan kewajiban ayah si anak dalam bentuk yang diakui oleh masyarakat tanpa memberatinya, yaitu hanya sebatas kemampuannya, tidak memberatkan dan tidak merumitkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah, bahwa si ibu tidak boleh dibebani dengan penerimaan upah

⁸⁷ “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag,” accessed October 30, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>.

yang terlalu sedikit, dan sang ayah tidak dibebani dengan tuntutan upah yang berlebihan, akan tetapi yang sederhana⁸⁸, dan memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan istri berarti tidak melakukan dengan cara yang patut.⁸⁹

Jika dihubungkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Dusun 1 Desa Petapahan dapat dilihat bahwa dampak dari jumlah nafkah belanja ini memberi dampak yang beragam, dimulai dari bahagia sampai kepada perceraian, memang tidak ada dalil-dalil yang menentukan jumlah nafkah belanja secara khusus, akan tetapi dalil-dalil secara umum untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga telah banyak tercantum dalam Al-qur'an dan Hadist

Adapun mengenai nilai nafkah, al-qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri⁹⁰, dan pada Dusun 1 Desa Petapahan mayoritas para suami tidak keberatan untuk menafkahi istrinya karena itu merupakan kewajiban dirinya, dan para istri merasa tercukupi dengan nafkah yang diberikan suaminya.

Jumlah nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan tetap mengacu pada asas kepatutan, maksudnya sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui diantara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang

⁸⁸ Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathur Qadir*, ed. Sayyid Ibrahim (Pustaka Azzam, n.d.) 941.

⁸⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, ed. Sayyid Ibrahim Shadiq (Beirut, n.d.).608

⁹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 145.

terjadi secara umum dalam keluarganya, hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan, misalnya pada kecukupan dalam hal makanan mencakup berbagai macam makanan yang dibutuhkan istri, diantaranya buah-buahan, dan pada perayaan-perayaan hari besar kebutuhan itu semakin bertambah, termasuk berbagai kebutuhan yang biasa dikonsumsi secara berkelanjutan, dimana jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak buruk, kebosanan, atau kondisi yang tidak stabil⁹¹, dan hal ini juga pastinya terjadi pada keluarga di Dusun 1 Desa Petapahan, namun dari semua informan yang diwawancarai tidak ada yang mengeluh tentang kebosanan pada rumah tangga diakibatkan makanan yang dikonsumsi secara berkelanjutan, karena nafkah yang diberikan dapat dibelikan kepada berbagai macam makanan.

Menurut Karimuddin dalam mazhab Maliki sebagaimana pendapat Imam Malik itu sendiri yang menyatakan nafkah terhadap istri tidak ditentukan kadar jumlahnya, melainkan kewajiban suami memberikan nafkah istri berdasarkan penghasilan suami dan juga dilihat kebutuhan atau kecukupan belanja istri tersebut terhadap kebutuhannya sehari-hari. Mazhab Maliki tidak menentukan kadar jumlah nafkah karena secara dalil baik ayat maupun hadis tidak menjelaskan jumlah nafkah istri tersebut, melainkan hanya memberikan isyarat nafkah itu diberikan secara *ma'ruf*.⁹²

⁹¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.434

⁹² Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i."88

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nafkah juga boleh diberikan secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan suami⁹³, juga dijelaskan oleh Ahmad Yani Nasution bahwa Ulama dari kalangan Hanafiyah membolehkan pemberian nafkah per hari, per minggu dan per bulan, jika suami bekerja sebagai karyawan yang mendapatkan gaji perbulan maka ia wajib memberi nafkah istrinya perbulan.⁹⁴ Dan seperti yang telah dijelaskan, begitulah mayoritas para suami di Dusun 1 Desa Petapahan memberikan nafkah kepada istrinya, yakni dalam waktu bulanan, karena sebagian besar adalah karyawan yang digaji perbulan dan sebagian besar lagi adalah wiraswasta dan petani yang juga mendapatkan gaji atau penghasilan perbulan.

Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ فَلَهُنَّ أَمْشِيٌّ ۚ

”Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq:6)⁹⁵

⁹³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.439

⁹⁴ Nasution and Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.”

⁹⁵ “Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur’an Kemenag,” accessed November 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

Suami mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, kalau suami mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang memberikan kedamaian, rasa aman dan privasi bagi istri, maka secara seimbang istri mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suaminya, kewajiban untuk tinggal di rumah suami, betapa pun sederhananya tempat tinggal itu, merupakan ketetapan syari'at, syari'at menjadikan kewajiban sang istri itu sebagai salah satu hak laki-laki yang menjadi suaminya, suami berhak menuntut istrinya agar tinggal di rumah dan tidak meninggalkannya.⁹⁶

Dan tempat tinggal juga sering kali memiliki dampak kepada nafkah yang memberikan efek pada hubungan pernikahan, seperti jika pasangan suami-istri telah tinggal di rumah sendiri maka kebutuhan nafkah akan semakin lebih tinggi berbeda dengan jika masih tinggal bersama orang tua maka kebutuhan nafkahnya akan berkurang, namun kedua hal tersebut tidak pasti adanya menimbulkan efek negatif atau positif pada nafkah dan hubungan pernikahan, dan dari ayat diatas memerintahkan untuk bermusyawarah antara suami dan istri tentang nafkah dan bagaimana cara mengaturnya sesuai dengan kondisi mereka, mayoritas pasangan yang sudah menikah di Dusun 1 Desa Petapahan memilih untuk tinggal dirumah mereka sendiri dengan alasan tidak ingin memberatkan orang tua karena biasanya orang tua masih punya tanggungan kepada anak-anak yang lain yang belum menikah, dan ini akan menjadikan mereka mempunyai tanggung jawab akan

⁹⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan* (Yogyakarta, 1998).155

keadaan keluarga mereka sendiri dan nafkah akan menjadi salah satu hal yang akan sangat berpengaruh kepada hubungan pernikahan mereka.

Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ-٧.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7)⁹⁷

Rasulullah SAW menjadikan kebutuhan sang istri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami, sebab nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sang istri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, bukan melihat kondisi sang suami, kasusnya sama dengan kewajiban sang tuan menafkahi budaknya sebab nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan, oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang istri sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.⁹⁸

Rasulullah SAW bersabda:

⁹⁷ “Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur’an Kemenag.”

⁹⁸ Qudamah, *Al-Mughny*.606

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرًا لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

” Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih.”⁹⁹

Dari Hadist ini bahwa Rasulullah menjadikan seorang mukmin dengan julukan terbaik jika dia memperlakukan istrinya dengan baik, dengan membahagiakan istri salah satunya dengan memenuhi hak istri yakni nafkah istri dengan cara yang layak sebagai bentuk membahagiakan istri dengan cara yang baik agar hubungan pernikahan tetap berjalan dengan baik sampai seterusnya.

⁹⁹ At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, n.d.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nafkah menjadi salah satu kunci kesuksesan, kenyamanan, dan keberlangsungan hubungan pernikahan, karena nafkah adalah kewajiban suami kepada istri dan tentu saja hal yang wajib pastilah sangat penting, pemberian nafkah belanja bulanan jika dilihat dari jumlah yang diberikan maka sangat memiliki dampak pada hubungan pernikahan, jika jumlah yang diberikan per bulannya tidak cukup untuk memenuhi dari segala kebutuhan rumah tangga untuk kurun waktu satu bulan, maka akan menyebabkan hal yang sangat tidak baik.

Oleh karena itu baik atau buruknya pengaruh nafkah juga disebabkan oleh kondisi rumah tangga, seperti jumlah anak, dan tempat tinggal, hal ini menjadikan kebutuhan bertambah dan juga akan menambah jumlah nafkah yang diperlukan, dan ini menjadi kewajiban kedua belah pihak antara suami dan istri untuk lebih banyak bermusyawarah dalam mengatur bahterah rumah tangga supaya tidak terjadi efek negatif karena nafkah dan berakhir dengan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran dari peneliti adalah antara pihak suami dan istri saling sadar akan kewajibannya masing-masing, suami berkewajiban memenuhi nafkah istri dan keluarganya, dan istri berkewajiban mengatur bagaimana nafkah dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangga,

serta suami dan istri biasakanlah untuk bermusyawarah untuk membahas rencana mengatur nafkah dalam keluarga, supaya kebaikan dalam bahtera rumah tangga akan selalu ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan*. Yogyakarta, 1998.
- Agama;, INDONESIA. Departemen. “Ilmu Fiqh : Jilid II / Depag RI. Proyek Pembinaan Prasaran Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta,” 1985.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Syarhu Uqudullijain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Anwar, A. Badrul. “Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga).” IAIN Salatiga, 2017. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=4722/1/skripsi>.
- “Ar-Rum - الرّوم | Qur’an Kemenag.” Accessed May 28, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>.
- As-Syafi’i, Imam. *Al-Umm*. Edited by Abdul Fauzi, Dr. Rif’at Muththalib. Jilid 9. Pusataka Azam, 2014.
- As-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathur Qadir*. Edited by Sayyid Ibrahim. Pustaka Azzam, n.d.
- At-Tirmidzi. *Jami’ At-Tirmidzi*, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 1. Cairo: DarulFikir. Accessed September 20, 2022. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih Islam Wa Adillatuhu>

1.pdf.

Bukhari. *Shahih Bukhari*, n.d.

Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Effendy SH. MESy., Dr. Drs. H. Dalih. “Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama.” Accessed May 28, 2022.

https://drive.google.com/file/d/1y6oxufX0xyUYB1yu1Vq5o5NbPtNZe8_7/view.

Hakim, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri Dalam Keluarga Modern.” *Tesis*, 2019.
<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8009>.

“In-Depth Interview (Wawancara Mendalam).” Accessed September 6, 2022.
<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>.

Indasari. “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa),” 2020.

Jalil, Abdul. “Pengelolaan Keuangan Solusi Keluarga Sakinah.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2005): 67–84.

Jurnal, Kanun, Ilmu Hukum, and Syamsul Bahri. “Konsep Nafkah Dalam Hukum

Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 1, 2015): 381–99.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069>.

Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, and Afrizal Afrizal.

“Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 83–95. doi:10.22373/JMS.V23I1.8655.

“Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan 01021 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Accessed September 6, 2022. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3008>.

Kurikulum, Bachtiar S Bachri, Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu, Pendidikan Universitas, Negeri Surabaya, and Kampus Lidah. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” n.d.

Kususiyannah, Anjar. “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga.” *Law of Family Studies* 1, no. 2 (2019): 129–48.

Ma’arif, Syamsul. “Konsep Al-Qur’an Tentang Keluarga Bahagia,” 2010.

Manshur, Ali. “Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam,” n.d., 200.

Marzuki.M.Ag, Dr. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013.

Mu’in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari. “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (2020): 116–31.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Edited by KH. Ali Mashum and KH. Zamal Abidin Munawwar. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 1984. <https://islamiques.net/download-kamus-al-munawwir/>.

Muslim. *Shahih Muslim*, n.d.

Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74. doi:10.35961/TERAJU.V2I02.164.

Nugrahani, M. Hum, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books 1, 2014.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughny*. Edited by Sayyid Ibrahim Shadiq. Beirut, n.d.

Ranti Nurdiansari. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2020): 27–34. doi:10.52005/aktiva.v2i1.51.

Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202. doi:10.19109/intelektualita.v6i2.1605.

Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Edited by Ahmad Abu Al-Majd, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Edited by Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jilid 3., n.d.

“Sejarah – Petapahan.Desa.Id.” Accessed October 14, 2022.
<https://www.petapahan.desa.id/index.php/sejarah/>.

Shomad, Abd. “Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,” 2010, 447.

“Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 19, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

“Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag.” Accessed October 30, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>.

“Surah Al-Kahf - سُورَةُ الْكَهْفِ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 20, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/18>.

“Surah An-Nisā’ - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 20, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

“Surah An-Nūr - سُورَةُ النُّورِ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 20, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

“Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاقِ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 6, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

“Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاقِ | Qur’an Kemenag.” Accessed November 1, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.


“Surah Saba’ - سُورَةُ سَبَأٍ | Qur’an Kemenag.” Accessed September 19, 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/34>.

Usman, Mukran H, Aswar Stkip, Muhammadiyah Barru, and Andi Wahyu Irawan.

“Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan.” *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106. doi:10.21093/FJ.V12I1.2456.

Yunus, Mahmud. *Kamus Mahmud Yunus*, n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Ramayulis

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Guru TK

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“sekitar Rp.1.500.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Tidak baik, karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga”.

Informan 2

Nama : Meri Arliati

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Guru Honorer

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“sekitar Rp.2.000.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Cukup bahagia, karena selain dari nafkah belanja dari suami, saya juga bekerja dan mendapat penghasilan lain untuk kebutuhan lain-lain.”

Informan 3

Nama : Suzi Atmanegara
Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“diantara Rp.3.000.000,00- Rp5.000.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Sangat berpengaruh, karena kurangnya nafkah akan mempengaruhi hubungan pernikahan disebabkan kebutuhan kehidupan sehari-hari sangat tinggi”.

Infroman 4

Nama : Arini Fitri
Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan
Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“ Rp.4.000.000,00 ”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Alhamdulillah dengan jumlah yang lumayan banyak dapat menutupi segala kebutuhan yang diperlukan dan menjadi aman terkendali”

Informan 5

Nama : Sorda Yanti

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : IRT

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“Tidak menentu, terkadang ada terkadang tidak”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Karena nafkah yang diberikan kurang sehingga menyebabkan pertengkaran hampir setiap hari dan akhirnya terjadi perceraian diantara kami”.

Informan 6

Nama : Said Ahmad Muslim

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“Rp 4.500.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Alhamdulillah memberikan dampak positif bagi keluarga kami karena jumlah dari nafkah tersebut sangat mencukupi kebutuhan belanja rumah, kebutuhan sekolah anak dan lain-lain”.

Informan 7

Nama : Yusnita

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : IRT

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“ Rp.3.000.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Dengan jumlah anak yang masih 2, dengan jumlah nafkah yang lumayan kami merasa bahagia karena sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga”.

Informan 8

Nama : Mutiara Indah
Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : IRT

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“Rp.2.500.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Karena masih tinggal bersama orang tua dan pengeluaran pun hanya untuk kepentingan pribadi serta belum punya anak, kami merasa sangat cukup dan bahagia”.

Informan 9

Nama : Syarifah Hasnizal
Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : IRT

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“Rp.5.000.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Alhamdulillah keluarga kami bahagia karena jumlah nafkah yang diberikan suami bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dari anak-anak”.

Infroman 10

Nama : M.Helmi

Alamat : Dusun 1 Desa Petapahan

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta/Kadus

1. Berapa standar nafkah belanja yang suami berikan kepada istri?

“Rp.4.000.000,00”.

2. Bagaimana pengaruh pemberian nafkah belanja bulanan suami kepada istri terhadap hubungan pernikahan?

“Istri tidak merasa kekurangan dengan jumlah nafkah yang diberikan dan merasa cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah berpengaruh positif pada hubungan pernikahan kami.

Lampiran II. Bukti Foto



Gambar 1.1 Kantor Kepala Desa Petapahan.



Gambar 1.2 Daerah tempat tinggal warga.



Gambar 1.3 Perkebunan Kelapa Sawit warga.



Gambar 1.4 Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Petapahan Bapak Adv,
Said Muhammad Faisal, S.H.




Gambar 1.5 Wawancara dengan Kadus Dusun 1 Desa Petapahan Bapak M.Helmi,
S.E, M.M.



Gambar 1.6 Wawancara dengan Informan dari penelitian.



Gambar 1.7 Wawancara dengan Informan penelitian.



Gambar 1.8 Wawancara dengan Informan penelitian.

CURICULUM VITAE

Nama : Kamal Wahdi

Tempat Tanggal Lahir : Petapahan, 10 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 19421042

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Petapahan, Dusun 1, RT 004/RW 002,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Riwayat Pendidikan :

TK At-Taufiq	2005 - 2007
SDNT 001 Petapahan	2007 - 2013
Mts Ponpes At-Taufiq Al-Islami Petapahan	2013 - 2016
MA Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang	2016 – 2019
Universitas Islam Indonesia	2019 - 2023